



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Mare bin Ali, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Hasnidar binti Abd. Rahman, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II;

Abd. Rahman Bin Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir Putiangin, 01 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Putiangin, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebagai Pemohon III;

Maryam Binti Abd. Rahim, tempat dan tanggal lahir Putiangin, 03 September 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Putiangin, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebagai Pemohon IV;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Br tanggal 25 November 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Muhammad Ridwan bin Mare, usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak kandung bernama Husniah binti Abd. Rahman, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Putiangin, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Muhammad Ridwan bin Mare dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Husniah binti Abd. Rahman, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia 19 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Nomor B.1124/KUA.21.15.07/PW.01/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat,

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV telah hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, (Muhammad Ridwan bin Mare), dan anak kandung Pemohon III dengan Pemohon IV, (Husniah binti Abd. Rahman), untuk menikah;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ridwan bin Mare;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muhammad Ridwan bin Mare**, usia 17 tahun 4 bulan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Putiangin, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Husniah binti Abd. Rahman;
- Bahwa saat ini Muhammad Ridwan bin Mare sudah berusia 17 tahun 4 bulan dan telah haid;
- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare dan Husniah binti Abd. Rahman sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare setuju agar hubungan dekatnya dengan Husniah binti Abd. Rahman menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Husniah binti Abd. Rahman;
- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Muhammad Ridwan bin Mare berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Husniah binti Abd. Rahman dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun 4 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Muhammad Ridwan bin Mare selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Husniah binti Abd. Rahman**, usia 16 tahun 4 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Husniah binti Abd. Rahman menikah dengan Muhammad Ridwan bin Mare;

- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman tahu bahwa Muhammad Ridwan bin Mare saat ini baru berusia 16 tahun 4 bulan;

- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Husniah binti Abd. Rahman dan Muhammad Ridwan bin Mare sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Husniah binti Abd. Rahman dan Muhammad Ridwan bin Mare sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Husniah binti Abd. Rahman berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Muhammad Ridwan bin Mare;

- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Muhammad Ridwan bin Mare bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Husniah binti Abd. Rahman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Abd. Rahman bin Abd. Hamid, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Putiangin, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Abd. Rahman bin Abd. Hamid sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Husniah binti Abd. Rahman, menikah dengan anak para Pemohon, Muhammad Ridwan bin Mare;
- Bahwa Abd. Rahman bin Abd. Hamid tahu bahwa Muhammad Ridwan bin Mare saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Abd. Rahman bin Abd. Hamid sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Abd. Rahman bin Abd. Hamid sudah saling mencintai dengan Muhammad Ridwan bin Mare, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Abd. Rahman bin Abd. Hamid berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muhammad Ridwan bin Mare;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Ridwan bin Mare bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan setiap bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Rahman bin Abd. Hamid yakin Husniah binti Abd. Rahman sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Abd. Rahman bin Abd. Hamid sebagai orangtua juga akan membantunya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama Maryam binti Abd. Rahim, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Putiangin, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Maryam binti Abd. Rahim sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Husniah binti Abd. Rahman, menikah dengan anak para Pemohon, Muhammad Ridwan bin Mare;
- Bahwa Maryam binti Abd. Rahim tahu bahwa Husniah binti Abd. Rahman saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Maryam binti Abd. Rahim sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Maryam binti Abd. Rahim sudah saling mencintai dengan Muhammad Ridwan bin Mare, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Maryam binti Abd. Rahim berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muhammad Ridwan bin Mare;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Ridwan bin Mare bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan setiap bulan;
- Bahwa Maryam binti Abd. Rahim yakin Muhammad Ridwan bin Mare sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah dan Maryam binti Abd. Rahim sebagai orangtua juga akan membantunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan II, Nomor 731102205120028, atas nama Mare bin Ali, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 21 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.2009.006022.DS, atas nama Muh. Ridwan bin Mare, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 06 September 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Nomor B.1124/KUA.21.15.07/PW.01/XI/2020, atas nama Muh. Ridwan dan Husniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada tanggal 24 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan IV, Nomor 7311020110120006 atas nama Abd. Rahman tanggal 03 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup paraf Hakim dan kode bukti P5
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.2009.004889.DS, atas nama Husniah, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatab Sipil, Kabupaten Barru tanggal 21 Juli 2009 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 23/PKM-PKE/X/2020, atas nama Husniah yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Pekkae, Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada tanggal 25 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sudirman bin Ali**, 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Coppeng Coppeng, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Husniah binti Abd. Rahman, menikah dengan Muhammad Ridwan bin Mare;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Ridwan bin Mare saat ini usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan Husniah binti Abd. Rahman baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muhammad Ridwan bin Mare, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Ridwan bin Mare bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan setiap bulan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare dan Husniah binti Abd. Rahman tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan yang dilarang oleh Agama dan adat serta hukum kecuali umur keduanya belum cukup 19 tahun;

2. Kadir bin Parenre, usia 51 tahun, agama Islam..., pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Corawali. Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai ipar Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Husniah binti Abd. Rahman, menikah dengan Muhammad Ridwan bin Mare;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Ridwan bin Mare saat ini usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan Husniah binti Abd. Rahman baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muhammad Ridwan bin Mare, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Ridwan bin Mare bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Ridwan bin Mare dan Husniah binti Abd. Rahman tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan yang dilarang oleh Agama dan adat serta hukum kecuali umur keduanya belum cukup 19 tahun;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon pria baru berusia 16 tahun 4 bulan dan calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Husniah binti Abd. Rahman masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak para Pemohon dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Husniah binti Abd. Rahman yang menyatakan jika Husniah binti Abd. Rahman dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan alasan kedua calon pengantin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan bin Mar saat ini baru berusia 16 tahun 4 bulan dan Husniah binti Abd. Rahman baru berusia 17 tahun 4 bulan dan berniat untuk menikah;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan anak-anak para Pemohon tidak dilanjutkan untuk menunggu berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai bertani dengan penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak-anak para Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria dan perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria dan perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak-anak para Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan keduanya ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak-anak para Pemohon, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak-anak para Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Ridwan, usia 16 tahun 4 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Husniah binti Abd. Rahman ;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Husniah binti Abd. Rahman, usia 17 tahun 4 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Rustan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856,000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)